



**SALINAN**

BUPATI BANTUL  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL  
NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan seleksi guna memenuhi kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1377);

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1332);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 13);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 129);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI PENERIMAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

- a. menyusun rencana dan jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara;
- b. melaksanakan seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara; dan

c. mengumumkan hasil seleksi penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi Penerimaan Calon Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- KEEMPAT : Masa kerja Panitia Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berakhir tanggal 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 2 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
3. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta  
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
4. Kepala Kantor Regional I Badan Kepegawaian Negara di Yogyakarta;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
7. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
8. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
10. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI  
 PENERIMAAN CALON APARATUR  
 SIPIL NEGARA PEMERINTAH  
 KABUPATEN BANTUL TAHUN  
 ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pengarah	Bupati Bantul	
2.	Penanggung	Wakil Bupati Bantul	
3.	Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Asisten Administrasi Umum Setda. Kabupaten Bantul	
5.	Wakil Ketua	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul</p> <p>7. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>8. Kepala Bagian Organisasi Setda. Kabupaten Bantul</p> <p>9. Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>10. Kepala Bidang Pengadaan dan Mutasi ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>11. Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi dan Diklat ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>12. Kepala Bidang Data, Penilaian Pembinaan dan Kesejahteraan ASN Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>13. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Mutasi dan Kepangkatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>14. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Mutasi dan Kependidikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>15. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>16. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Penilaian dan Pembinaan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>17. Analis Kepegawaian Ahli Muda selaku Subkoordinator Kelompok Substansi Penghargaan dan Kesejahteraan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>18. Kepala Subbagian Program dan Keuangan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p>	

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<p>19. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p> <p>20. Unsur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Bantul</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ardimanto, S.Kom</li> <li>2. Subagiyo</li> <li>3. Yan Arief Purwanto</li> <li>4. Erni Fatmawati, S.H.</li> <li>5. Boiman</li> <li>6. Sri Suharyati</li> <li>7. Romy Danan H., S.IP</li> <li>8. Muhammad Iqbal R., S.H.</li> <li>9. Muh. Wardan</li> <li>10. Taufiq Ismail, SIP</li> <li>11. Agung Dinori S., A.Md.</li> <li>12. Eny P., S.Pd., M.Pd.</li> <li>13. Jarah Sapta Nugraha</li> <li>14. Tri Maryanto</li> <li>15. Martina Yurniati, A.Md</li> <li>16. Pandu Setyoaji N., S.Kom.</li> <li>17. Lestari P., A.Md., SE</li> <li>18. Dicki Aditya W., S.E.</li> <li>19. Ismiana Nurhayati, SH</li> <li>20. Ratna Kusumadewi, A.Md</li> <li>21. Asri Purnamasari, M.Psi.</li> <li>22. Meilutfia Sekar W., S.IP</li> <li>23. Yudi Dahlan</li> <li>24. Rina Dwi K., A.Md.</li> <li>25. Murharyanti</li> <li>26. Nurul Hidayah, S.Psi., M.P.</li> <li>27. Ayu Yuliana, S.Psi.</li> <li>28. Fiyogananto P., S.Psi.</li> <li>29. Devi Yuningsih, A.Md.</li> </ol>

NO	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			30. Bambang Dwi W., S.E. 31. Keni Apriyati, A.Md. 32. Suratijan 33. Liliek Eddy Susanto 34. Triyanto 35. Setiyo 36. Rujito 37. Novita Retno A., S.STP 38. Sujatmiko, A.Md 39. Inti Yunitha L., A.Md.

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH